



P E N E T A P A N

Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pulang Pisau, 19 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan D III, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 18 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 09 November 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kahayan Hilir, pada Kamis, 17 Oktober 2013 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1434 H, dengan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 17 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di jalan -----, Desa -----, Kecamatan Kahayan -----, Kabupaten Pulang Pisau selama 4 (empat) tahun, setelah itu sekarang tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan -----, RT.---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : ----- yang sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pada awal bulan februari tahun 2020 yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat masih membohongi Penggugat yaitu terkait Tergugat meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat kepada Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk rujuk kembali pada bulan November 2019, akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk berubah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal satu rumah tidak pernah ada komunikasi secara langsung lagi dari bulan februari 2020 sampai sekarang jika ingin berkomunikasi terkadang Penggugat dan Tergugat memilih untuk komunikasi lewat Media sosial (Whatsaap) hal ini disebabkan karena Tergugat sudah membohongi Penggugat terkait masalah pinjaman uang di bank dan rumah yang sudah diambil oleh rentenir sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Selama rujuk pada bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah batin oleh Tergugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 Hal. Pen. No. ---/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Hal. Pen. No. ---/Pdt.G/2020/PA.Pps



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan secara bersungguh-sungguh agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum sampai pada Jawaban Tergugat, sedangkan berdasarkan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat", maka demikian pula pencabutan perkara ini oleh Penggugat tidak perlu mendapat izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Pps dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Hal. Pen. No. ---/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Izzah, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.HI dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I

Hakim Anggota,

Mulyadi, Lc., M.HI.

Hakim Anggota,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Hal. Pen. No. ---/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)